

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah bahwa pembinaan ini merupakan kegiatan bidang lalu lintas Dinas Perhubungan. Petugas dari Dinas Perhubungan secara langsung menemui juru parkir di lapangan untuk memberikan pembinaan yang terkait dengan kerapihan parkir, ketertiban parkir dan penggunaan karcis yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan untuk menghimbau para juru parkir yang menyelenggarakan parkir tepi jalan umum (TJU) agar selalu memperhatikan kendaraan yang terparkir, sehingga nantinya tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan yang lain dan lebih disiplin menata kendaraan parkir di wilayah pengawasannya dan tidak mengganggu atau sampai memakan badan jalan utama.

2. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagai berikut;

- 1). Sumber Daya Manusia yang masih rendah sehingga juru parkir kesulitan dalam menerima pembinaan dari Dinas Perhubungan dan Pihak Ketiga.
- 2). Jumlah Petugas Pembinaan dan pengawasan perparkiran masih belum bisa dikatakan sesuai standar, yakni hanya ada 7 petugas untuk megawasi 143 titik parkir.
- 3). Masih adanya juru parkir liar dan lokasi parkir yang belum terdata
- 4). Dari pengguna parkir yang terkadang parkir seenaknya sehingga membuat jalan menjadi terhambat.

3. Jalan keluar atau solusi penanggulangan untuk menghadapi kendala:

- 1). Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan Pihak Ketiga pemenang lelang parkir harus semakin kontinyu untuk mengadakan pembinaan dengan memberikan pelatihan tentang teknis perparkiran.
- 2). Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan Pihak Ketiga pemenang lelang parkir seharusnya menambah personil

#### B. Saran

1. Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran hendaknya sudah tidak lagi di lakukan oleh Pihak Ketiga dan dikembalikan Pengelolannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah kabupaten Cilacap hendaknya memiliki UPTD sendiri yang khusus dan Fokus menangani Perparkiran yang ada di Kabupaten

Cilacap, dengan tujuan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perparkiran dapat ditangani dengan baik dan lebih terarah.

3. Hendaknya fasilitas parkir yang ada di badan jalan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Agar terlihat ada kekuatan hukum apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan adanya fasilitas parkir